

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut UUD 1945 pemerintah berkewajiban memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa. Ini berarti pemerintah harus bisa memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia bukan hanya untuk rakyat tertentu yang mampu sedangkan untuk rakyat yang kurang mampu tidak memperoleh pendidikan. Secara umum baik kekurangan maupun kelebihan guru pada Tingkat Satuan Pendidikan menjadi permasalahan. Fenomena ini terdapat baik pada kabupaten/kota, dan/atau provinsi, serta adanya alih fungsi guru. Hal ini telah menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi.

Oleh karena itu, untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan/atau antar provinsi dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka berdasarkan Peraturan Bersama 5 Menteri Tahun 2011, yaitu Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor: 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.01/2011, dan Menteri Agama Nomor: 11 tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil bahwa guru pegawai negeri sipil dapat dipindah tugaskan pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, dan provinsi lain.

Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil merupakan respon yang tepat terhadap penataan distribusi guru yang selama ini sulit dilakukan, terutama antar kabupaten dalam provinsi dan distribusi guru antar kabupaten/kota antar provinsi. Melalui peraturan lima menteri ini, memerintahkan kepada Kementerian, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, serta satuan pendidikan untuk melakukan analisis dan pemetaan guru yang ada di lingkup kebijakan masing-masing. Analisis pemetaan yang dilakukan selama ini oleh satuan pendidikan dan kabupaten/ kota belum mencerminkan analisis yang komprehensif. Kabupaten/kota hanya melakukan analisis agregat dari satuan pendidikan dan analisisnya hanya satu dimensi, sehingga yang tampak adalah berapa sekolah yang kelebihan dan berapa sekolah yang kekurangan guru. Analisis yang sedikit lebih lengkap, seperti tabulasi silang antar dua atau lebih factor belum dilakukan, padahal melalui analisis ini informasi tentang peta guru akan lebih lengkap, terutama untuk penataan distribusi guru yang berkeadilan. Beberapa masalah dalam distribusi guru diantaranya adalah: 1) kurang berfungsinya pengelolaan sumberdaya pendidik pada tingkat kabupaten/kota; 2) sekolah hanya melaporkan tentang kekurangan guru, jika ada kelebihan guru sekolah tidak melaporkan, 3) tidak ada kebijakan disinsentif bagi sekolah yang kelebihan guru.

Guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri sendiri dapat

melaksanakan tugasnya sebagai sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri (Heri Susanto, 2020:13). Guru sangat dibutuhkan di seluruh daerah, namun distribusi guru yang tidak merata menyebabkan banyak daerah kelebihan dan sebaliknya kekurangan guru seperti masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Masalah distribusi guru tidaklah sederhana, sebab distribusi guru terkait dengan kebijakan pemerintah, pengelolaan sistim informasi kependidikan, serta pengawasan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek yang memungkinkan terjadinya kekurangan guru di suatu daerah. Permasalahan yang ditemukan penulis bahwa :

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), berdasarkan data DAPODIK dari Dinas Pendidikan Terdapat 15 Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, Jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 374 Sekolah Negeri yang Tersebar di 15 kecamatan kabupaten Tapanuli Utara. Keberadaan Guru Guru PJOK di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 300 orang dengan rincian 300 orang dengan rincian 140 guru ASN dan 160 Guru PJOK Non ASN. Pada umumnya sekolah yang memiliki kelas pararel atau jumlah siswa dalam satu tigtakan sebanyak 50 orang harus memiliki dua orang guru PJOK. Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara masih kekurangan guru PJOK di Sekolah Dasar Negeri dan swasta, sehingga urgensi dalam Penelitian ini dapat mengetahui penataan dan pemerataan guru PJOK di Sekolah Dasar Negeri Se Kabupaten Tapanuli Utara.

Bertolak dari data yang sudah ada, banyak guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan memiliki latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Banyak guru yang terpaksa mengajar pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan

dikarenakan jumlah guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan yang tidak merata, terutama pada sekolah-sekolah terpencil. Dengan keadaan seperti ini menyebabkan proses penyampaian materi akan sangat terganggu dikarenakan kurang menguasainya keahlian seorang guru terhadap mata pelajaran yang diajarkannya.

Berdasarkan wawancara guru PJOK di salah satu sekolah di SD Negeri di Kabupaten Tapanuli Utara bahwa yang menyebabkan penataan dan pemerataan guru PJOK ini kurang di Kecamatan Tarutung adalah karena SDM nya yang tamatan olahraga tidak ada yang mendaftarkan dalam tes CPNS di tahun 2019 dan P3K pada tahun 2022-2023 hal ini dikarenakan mahasiswa yang mengampu kuliah jurusan olahraga setelah tamat enggan kembali ke daerah asalnya dan memilih untuk bekerja di Kota Medan.

Masalah di atas adalah masalah yang serius yang harus di tangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara agar pembelajaran Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga dapat di ajarkan secara merata di SD Negeri Kabupaten Tapanuli Utara. Perencanaan mengarahkan penataan dan pemerataan guru di tingkat kabupaten/kota pada sasaran yang tepat. Oleh sebab itu, kebijakan penataan dan pemerataan guru perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan sehingga terjamin penganggarannya. Dengan memanfaatkan data pokok pendidikan (DAPODIK) didapatkan informasi tentang kondisi guru dan dijadikan acuan analisis dalam penataan dan pemerataan guru. Tujuan kegiatan penataan dan pemerataan guru adalah membangun komitmen, meningkatkan kemampuan, dan kerjasama untuk:

- 1) pemetaan dan analisis kecukupan dan kebutuhan guru pada tingkat satuan

pendidikan, 2) identifikasi alternatif dan 3) menetapkan kebijakan dalam penataan dan pemerataan guru.

Guru memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan pemerintah. Kewajiban tersebut tidak hanya oleh pemerintah pusat tetapi juga kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Selain itu, penyelenggara satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi guru tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penataan dan Pemerataan Guru PJOK Di Kabupaten Tapanuli Utara”.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka fokus penelitian ini adalah Analisis Penataan dan Pemerataan Guru PJOK Di Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah dalam penelitian ini maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

- 1) Bagaimanakah Pengorganisasian Penataan dan Pemerataan Guru PJOK di Kabupaten Tapanuli Utara?
- 2) Apa yang menyebabkan kekurangan guru PJOK di Kabupaten Tapanuli Utara?

- 3) Bagaimanakah latar belakang pendidikan guru PJOK di Kabupaten Tapanuli Utara?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengorganisasian penataan dan pemerataan guru PJOK di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 2) Untuk mengetahui penyebab kekurangan guru PJOK di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 3) Untuk mengetahui latar belakang pendidikan guru PJOK Kabupaten Tapanuli Utara.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat secara praktis
 1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Olahraga.
 2. Memberikan informasi tentang lokasi serta data guru di Kabupaten Tapanuli Utara.
 3. Memberikan informasi tentang Penataan dan Pemerataan Guru PJOK Di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 2) Manfaat secara teoritis
 1. Sebagai sumbangan teoritis untuk menanggulangi kesenjangan penataan dan pemerataan guru di Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Sebagai acuan untuk penataan dan pemerataan guru di Kabupaten Tapanuli Utara.



THE
Character Building
UNIVERSITY